



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 86.A/KPTS/III/2015

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG SAKU PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 yang melibatkan Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai peserta Bimbingan Teknis maka guna mencapai efektifitas dan efisiensi dalam mengikuti kegiatan dimaksud, dipandang perlu ditetapkan Besaran Uang Saku Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa Penetapan besaran honorarium sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya dengan disesuaikan kondisi Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Saku Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Besaran Uang Saku Peserta Kegiatan Bimbingan Tenis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KEDUA : Peserta Kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu berasal dari Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan dalam Keikutsertaannya diberikan Uang Saku sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per peserta.

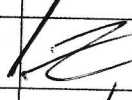
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Maret 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H.ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemb & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth .Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,